



## PUTUSAN

Nomor 1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat yang diajukan antara:

**PENGUGAT**, NIK: 3516162910910001, tempat tanggal lahir Pasuruan, 29-10-1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

#### LAWAN

**TERGUGAT**, NIK : 3516161705800011, tempat tanggal lahir Pasuruan, 17 Mei 1980, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Leasing, tempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl., tanggal 22 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2007, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 560/41/XII/2007, dikeluarkan pada tanggal 21

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan.No. 1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2024, oleh KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman pertamakali hingga terjadi pisah tinggal dirumah Tergugat, selama hampir kurang lebih 16 Tahun 10 Bulan Tahun dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (Bada Dukhul) dan telah dikaruniai anak tiga orang anak;
  - Anak I, usis 16 tahun
  - Anak II, 11 tahun
  - Anak III, usia 3 tahun
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak Maret 2024 sebelum pisah ranjang, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek - cok mulut dan yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Ekonomi. Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga kurang bertanggungjawab kepada Penggugat salah satunya dalam memberikan nafkah uang belanja. Tergugat yang selalu memberikan uang belanja seadanya atau semaunya sendiri dan terkadang tidak pernah menentu, hingga akhirnya untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga lainnya terkadang Penggugat sendiri yang harus berusaha dan berjuang mencari uang. Selain itu yang lebih mengecewakan bagi Penggugat adalah Tergugat sebagai suami dirasa kurang bijaksana atau bersikap tegas dalam menyikapi suatu hal atau segala pemersalahan yang terjadi didalam keluarga. Sebelumnya Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, mempertahankan, memaafkan dan berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk Tergugat, namun pada kenyataannya Tergugat tidak bisa berubah menjadi lebih baik, dan akhirnya telah menghilangkan semua rasa cinta Penggugat untuk Tergugat. dan antara Penggugat maupun Tergugat kini telah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik dan tidka akan menyesali terhadap segala hal

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan.No. 1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan terjadi dikemudian hari nanti. Maka dari itu kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan;

5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bulan Maret 2024, selama kurang lebih 7 Bulan. dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah Penggugat dan Tergugat kini berada di kediaman Tergugat . Dan selama pisah kediaman tersebut Tergugat pernah berinisiatif untuk mengajak rukun, namun Penggugat menolaknya. Dan selama pisah kediaman tersebut Tergugat juga sudah tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, namun Tergugat hanya bertanggungjawab dalam memberikan nafkah uang belanja saja;
6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebaskan biaya ini kepada Penggugat;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan



Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Syatibi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 07 Nopember 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal sebagai berikut:

- Semula rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak Maret 2024 sebelum pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi. Tergugat sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga kurang bertanggung jawab kepada Penggugat salah satunya dalam memberikan nafkah uang belanja. Tergugat yang selalu memberikan uang belanja seadanya atau semaunya sendiri dan terkadang tidak pernah menentu, hingga akhirnya untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga lainnya terkadang Penggugat sendiri yang harus berusaha dan mencari uang sendiri. Selain itu yang lebih mengecewakan bagi Penggugat adalah Tergugat sebagai Suami dirasa kurang bijaksana atau bersikap tegas dalam menyikapi suatu hal atau segala permasalahan yang terjadi di dalam keluarga sebelumnya Penggugat sudah berusaha untuk bersabar mempertahankan, memaafkan dan berusaha untuk menjadi Istri yang baik untuk Tergugat namun pada kenyataannya Tergugat tidak bisa berubah menjadi lebih baik dan akhirnya telah menghilangkan rasa cinta Penggugat untuk Tergugat dan antara Penggugat maupun Tergugat kini telah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik dan tidak akan menyesali terhadap segala hal yang

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan.No. 1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl



akan terjadi di kemudian hari nanti maka dari itu kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan.

- Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal bulan Maret 2024 selama kurang lebih 7 bulan dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah Penggugat dan Tergugat kini berada di Kediaman tergugat dan selama pisah kediaman tersebut Tergugat pernah berinisiatif untuk mengajak rukun namun Penggugat menolaknya dan selama pisah kediaman tersebut Tergugat sudah tidak pernah bertanggung jawab dalam memberikan nafkah bathin kepada Penggugat namun Tergugat hanya bertanggung jawab dalam memberikan uang nafkah belanja saja

Jawaban kami sebagai Tergugat adalah sebagai berikut :

- Dalam sebuah rumah tangga selisih paham merupakan hal yang wajar selama masih dalam batas kewajaran dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga walaupun antara Penggugat dan Tergugat terjadi selisih paham tentunya bisa diselesaikan baik-baik dikarenakan ada anak anak hasil pernikahan antara Tergugat dan Penggugat yang menjadi prioritas utama dalam keluarga.
- Terkait masalah ekonomi sebagai alasan Penggugat untuk menggugat Tergugat saya sebagai Tergugat merasa tidak setuju jika faktor ekonomi menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga, dikarenakan selama ini kami berdua bekerja bersama-sama sebagai pedagang dimana penghasilan yang dihasilkan selama kegiatan berdagang kami berdua tahu berapa pendapatan harian, mingguan atau bulanan dari hasil berdagang dimana hasil berdagang tersebut digunakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah secara baik-baik dalam hal ini saya sebagai Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi keberlangsungan anak-anak agar melihat keluarganya utuh seperti sedia kala.

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan.No. 1970/Pdt.G/2024/PA.BgI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketika Penggugat memutuskan pisah rumah pun saya sebagai Tergugat masih beritikad baik untuk mengajak kembali bersama-sama demi anak-anak, jadi tidak mungkin saya sebagai Tergugat tidak memberikan nafkah, terkait masalah nafkah berupa uang belanja saya sebagai Tergugat pun pernah berinisiatif memberikan namun dari Penggugat menolak menerimanya.
- Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus seadil-adilnya atas nama anak-anak kami.

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas Replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 560/41/XII/2007, dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

**B. Saksi-Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2007 yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2024;
  - Bahwa saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah keluarga yang kurang tercukupi;
  - Bahwa Penggugat jualan kopi sedangkan Tergugat kerja bangunan;
  - Bahwa sejak kurang lebih tujuh bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman dan tetangga Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2024 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah nafkah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pengugat dan Tergugat, saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat mulai curhat tentang kondisi rumah tangganya sejak sebelum berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan.No. 1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku paman sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut dan Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Teguh Mulyanto bin Warimo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Pekem, RT. 01, RW.15, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah mantan juragan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mulai kerja membantu saksi berdagang sejak bulan 4 atau bulan 5 tahun 2024 namun hanya bekerja selama dua bulan setelah itu Penggugat berhenti kerja tanpa memberitahu saksi;
- Bahwa ketika bekerja dengan saksi, Penggugat tinggal di tempat yang telah disiapkan untuk karyawan saksi;
- Bahwa Penggugat bermohon bekerja kepada saksi karena butuh biaya untuk anak mereka yang sekolah di pondok pesantren;
- Bahwa saksi pernah melihat Pengugat keluar rumah seorang diri pada malam hari;

2. **Waripoh binti Marun**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Capang Krajan, RT. 03, RW.05, Desa Capang Krajan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan.No.1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl





- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat telah tiga kali minta diceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena masalah kurangnya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja namun Penggugat tidak mau menuruti kemauan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan.No. 1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2007, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 560/41/XII/2007, dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2024 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Syatibi, S.H, Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 07 Nopember 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan dalil-dalil selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban tertulis dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mambantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dengan pengakuan berkualifikasi;

Menimbang, bahwa hal-hal termuat dalam gugatan Penggugat mengenai tanggal menikah, anak dan tempat tinggal selama membina rumah tangga hingga akhirnya terjadinya perpisahan tempat tinggal, Tergugat mengakui hal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi karena mereka berdua bekerja bersama-sama dan mengetahui penghasilan yang diperoleh selama bekerja;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan.No. 1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah telah terjadi kesepakatan untuk bercerai, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka demi anak-anak dan Tergugat juga setelah berpisah tempat tinggal telah berupaya menemui Penggugat untuk mengajak kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah, sebagian diakui dengan pengakuan murni, dan sebagian lagi diakui dengan pengakuan berkualifikasi oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kondisi rumah tangga mereka yang sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan.No.1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kokoh/kuat) sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Rabi'a dan Rohmad;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2024 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kurangnya penghasilan yang mereka dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan.No.1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menerangkan Penggugat pernah bekerja dengan saksi kesatu selama dua bulan, yang sebelumnya Penggugat bermohon bekerja dengan saksi karena butuh tambahan uang untuk biaya sekolah anak mereka di pondok pesantren sedangkan saksi kedua Tergugat yang juga ibu kandung Penggugat menerangkan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adapun menurut saksi kedua Tergugat permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah kurangnya penghasilan yang didapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan terbukti bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah dan terbukti pula saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawab menjawab Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan.No.1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, dan sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan



oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan.No.1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl





adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan.No.1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **RIDUAN, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.** dan **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **WIWIK UMROH, S.H.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**RIDUAN, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.,**

**Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H.,**

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan.No.1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Panitera Pengganti,

**WIWIK UMROH, S.H.,**

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp 694.000,-
4. PNPB Panggilan	:Rp 20.000,-
5. Biaya Sumpah	:Rp 100.000,-
6. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp 10.000,-</u>

Jumlah :Rp 964.000,-

(sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan.No.1970/Pdt.G/2024/PA.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)